



P U T U S A N

Nomor 1741 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI;**
Tempat lahir : Sengkang;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/21 Februari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks BTN Taha Jalan Hiu Nomor 17,
Kelurahan Taha, Kecamatan Taha,
Kabupaten Kolaka;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di CV. Rizky Das Pratama Kolaka milik Terdakwa tepatnya di Kompleks BTN Taha Jalan Hiu Nomor 17, Kelurahan Taha, Kecamatan Taha, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1), perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di CV. Rizky Das Pratama Kolaka milik Terdakwa tepatnya di Kompleks BTN Taha Jalan Hiu Nomor 17, Kelurahan Taha, Kecamatan Taha, Kabupaten Kolaka, ketika Saksi Akmal Azikin bersama-sama Tim dari Balai POM dan Saksi Drs. H. Hasanuddin Nyompa, APT. dari Dinas Kesehatan, melakukan operasi gabungan daerah di Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Akmal Azikin bersama-sama Tim dari Balai POM dan Saksi Drs. H. Hasanuddin Nyompa, APT. dari Dinas Kesehatan, mendatangi CV. Rizky Das Pratama Kolaka milik Terdakwa tepatnya di Kompleks BTN Tahoa Jalan Hiu Nomor 17, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Tahoa, Kabupaten Kolaka, kemudian pada saat itu menemukan karyawannya berjumlah 3 (tiga) orang sedang memproduksi air minum yang sudah dikemas dalam dos dan siap untuk dijual, yang mana CV. Rizky Das Pratama Kolaka milik Terdakwa tersebut belum memiliki izin edar terhadap kemasan dan barang-barang antara lain sebagai berikut :
 - 2 (dua) dos AMDK MERK AIRA ;
 - 6 (enam) bungkus @3 rool LED;
 - 4 (empat) ball pipet plastik;
 - 9 (sembilan) dos gelas plastik 220 ml;
 - 1 (satu) unit mesin produksi AMDK CUP SELLING MACHINE;
- Bahwa Terdakwa memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menggunakan merk AIRA dengan jenis produksi AMDK AIRA gelas 220 ml dan air isi ulang galon serta penjualan alat-alat galon, selanjutnya Terdakwa mendistribusikan dengan cara menjual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Kolaka dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan mendistribusikan dengan cara menjual kepada konsumen tidak memiliki Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) sebagai syarat perusahaan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan nomor register MD atau izin edar;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 03 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1741 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) dos AMDK MERK AIRA;
- 6 (enam) bungkus @3 rool LED;
- 4 (empat) ball pipet plastik;
- 9 (sembilan) dos gelas plastik 220 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin produksi AMDK CUP SELLING MACHINE;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN Kka, tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) dos AMDK MERK AIRA;
- 6 (enam) bungkus @3 rool LED;
- 4 (empat) ball pipet plastik;
- 9 (sembilan) dos gelas plastic 220 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin produksi AMDK CUP SELLING MACHINE;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI, dengan ketentuan barang bukti tersebut tidak boleh dipergunakan Terdakwa untuk memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK), sampai Terdakwa mendapat izin edar dari instansi yang terkait;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1741 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 29/PID/2016/PT.SULTRA, tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka tanggal 24 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Pid/2016/PN.Kka., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan salah menerapkan kaidah hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum;
- Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1741 K/PID.SUS/2016



sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dan alat bukti yang diajukan;
 - Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan Saksi dan keterangan ahli, serta Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menjatuhkan putusan secara obyektif melainkan secara subyektif;
 - Bahwa menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan “peredaran pangan” (mengedarkan pangan) adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk mengedarkan setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pidana denda yang dijatuhkan *Judex Facti* tidaklah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa
- H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI karena perbuatan



Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI telah melakukan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan Saksi dan ahli menerangkan bahwa Terdakwa mengedarkan air minum dalam kemasan merk AIRA dengan cara memproduksi dan suap untuk dijual tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pihak yang berwenang dan persyaratan pokok yang wajib harus dipenuhi perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan adalah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Nomor register dalam negeri (MD) atau ijm edar, selain itu akibat perbuatan Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI dapat mengakibatkan kerugian kepada konsumen (masyarakat umum), berdasarkan keterangan ahli bahwa air minum dalam kemasan yang tidak memiliki izin edar, tidak melalui pemeriksaan laboratorium yang tidak diketahui kadar apa yang terkandung di dalamnya dimana banyak penyakit yang dapat ditimbulkan misalnya ada cemaran zat kimia dalam air : Fe (besi) dapat menimbulkan rasa dan bau pada air yang dapat mengendap pada ginjal, Florid : dibutuhkan hanya sedikit dalam tubuh karena dapat merusak gigi dan ginjal, Hg (*mercury*) sangat toksik terhadap sistem syaraf. Dalam hal ini konsumen (masyarakat umum) seharusnya mendapatkan pangan (produk) yang layak untuk dikonsumsi dan sesuai izin edar demi menjaga kesehatan konsumen itu sendiri, sehingga fakta dan kebenaran yang lebh jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE bin BADAWI yang memproduksi air minum dalam kemasan tanpa izin memiliki tujuan tertentu semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi dan tidak memperhitungkan kerugian terhadap masyarakat yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan tanpa izin edar tersebut;
- Dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam surat tuntutan yang kami ajukan sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran tidak akan terjadi lagi;
- Sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) tersebut tidak sesuai dengan kaidah



hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum;

- Bahwa secara substansial dengan kewenangan Hakim Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan akan tercipta adanya putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan hiikum, karena seharusnya dalam setiap putusan pengadilan sudah terkandung tentang adanya asas, nilai dan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa untuk terciptanya putusan yang berkepastian hukum dan keadilan hukum, maka sangat diperlukan adanya konsistensi alasan dalam pertimbangan hukum terhadap penilaian asas, norma dan interpretasi undang-undang dengan mengarah pada nilai-nilai keadilan masyarakat, termasuk untuk terciptanya nilai-nilai hukum baru (*rechvinding*). Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan Kasasi ini;

Berdasarkan alat bukti tersebut di atas sudah jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak sesuai ketentuan dengan Pasal 253 (1) huruf a KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";

Bahwa lagipula, keberatan kasasi Penuntut Umum terhadap penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* yang memilih penjatuhan pidana bersyarat tersebut telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang cukup setelah *Judex Facti* mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1741 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)